



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamat tempat kediamannya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 9 April 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 98/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan



sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2004, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk...07.2/Dup- W/26/2010 tertanggal 8 April 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun selaku suami istri selama 4 tahun dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - AN, umur 5 tahun.
 - AZ, umur 5 tahun.
 - MD, umur 2 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pada pertengkaran bulan september 2008, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena :
 - Termohon sering cemburu buta tanpa ada sebab.
 - Sering marah-marah tanpa pemohon ketahui sebabnya, dan bila sedang marah selalu meminta untuk diceraikan.
 - Termohon tidak menghormati pemohon, bahkan telah mempermalukan harga diri pemohon dimata para tetangga oleh karena sering menerima tamu lelaki di rumah sedang pemohon tidak ada dirumah.



- Termohon telah pergi meninggalkan pemohon dengan membawa ketiga anak, pergi ke Kalimantan dan tidak diketahui alamat tempat kediamannya.

- Bahwa pada bulan September 2008 termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa pemohon sudah tidak mungkin lagi rukun selaku suami isteri dengan termohon sehingga pemohon bertekad lebih baik bercerai dengan termohon.

- Bahwa oleh karena alasan- alasan pemohon sudah berdasar hukum maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,



pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedang termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Nusantara IV Makassar tanggal 14 April 2010 dan 17 Mei 2010, sesuai berita acara persidangan tanggal 18 Agustus 2010.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan termohon, namun pemohon tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam peroses persidangan perkara ini, termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam upaya mempertahankan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk...07.1/DUP- IV/26/2010 tertanggal 8 April 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.



Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Birinrkanaya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2004 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, karena saksi adalah ibu kandung pemohon dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama AN, umur 5 tahun, AZ, umur 5 tahun, MD, umur 2 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon mempunyai sifat pencemburu dan sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah selalu minta untuk diceraikan.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon mempunyai sifat yang egois yang tidak menghargai pemohon sebagai suami, dengan selalu menerima tamu laki-laki jika pemohon tidak ada di rumah, dan juga tidak menghargai dan mensyukuri penghasilan pemohon, jika dinasehati oleh pemohon tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah, bahkan jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yakni sejak bulan September 2008 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dengan membawa semua anak-anaknya.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena sejak kepergian termohon sampai sekarang, sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

2. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Kecamatan Birinrkanya, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri menikah pada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2004 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, karena saksi adalah ayah kandung pemohon dan hadir ketika akad nikahnya dilaksanakan.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama AN, umur 5 tahun, AZ, umur 5 tahun, MD, umur 2 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon mempunyai sifat pencemburu dan sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah selalu minta untuk diceraikan.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga termohon mempunyai sifat yang egois yang tidak menghargai pemohon sebagai suami, dengan selalu menerima tamu laki-laki jika pemohon tidak ada di rumah, dan juga tidak menghargai dan mengsyukuri penghasilan pemohon, jika dinasehati oleh pemohon tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yakni sejak bulan September 2008 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dengan membawa semua anak-anaknya.

- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, saksi sering mengingatkan pemohon dengan termohon agar dalam membina rumah tangga, persoalan suami istri sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya itu tidak berhasil.

- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena sejak kepergian termohon sampai sekarang, sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara



dalam persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedang termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kusanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg yaitu dalam hal putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya termohon, dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas dasar itu maka majelis hakim membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan



keterangan dua orang saksi, menunjukkan pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2004 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2004 di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami istri selama empat tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama AN, umur 5 tahun, AZ, umur 5 tahun, MD, umur 2 tahun, dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena termohon mempunyai sifat pencemburu dan sifat yang selalu marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, dan jika marah selalu minta untuk diceraikan.
- Bahwa disamping penyebab tersebut, juga termohon mempunyai sifat yang egois yang tidak menghargai pemohon sebagai suami, dengan selalu menerima tamu laki-laki jika pemohon tidak ada



di rumah, dan juga tidak menghargai dan mengsyukuri penghasilan pemohon, jika dinasehati oleh pemohon tidak ditanggapi baik, melainkan ia marah-marah, bahkan jika marah selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh istri terhadap suami.

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yakni sejak bulan September 2008 sampai sekarang, karena termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin pemohon dengan membawa semua anak-anaknya.
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, saksi sering mengingatkan pemohon dengan termohon agar dalam membina rumah tangga, persoalan suami istri sedapat mungkin diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya itu tidak berhasil.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, tidak pernah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon karena sejak kepergian termohon sampai sekarang, sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memedulikan lagi.



Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan dail- dalil pemohon, menunjukkan antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan- alasan pemohon dalam surat permohonannya, telah dikuatkan dengan bukti P. yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, masing-masing di bawah sumpah yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus- menerus, disebabkan termohon mempunyai sifat pencemburu, egois dan suka marah- marah tanpa diketahui penyebabnya meskipun hanya masalah sepele, dan jika termohon marah sering mengucapkan kata- kata kasar terhadap pemohon yakni minta diceraikan oleh pemohon, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, yakni sejak bulan September 2008 sampai sekarang, dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan sejak kepergian



termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Republik Indonesia, sehingga pemohon menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, dimana salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun, lagi pula termohon sudah tidak diketahui alamatnya di dalam Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal, selama dua tahun lebih, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang permohonan pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi



oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon agar memberi izin pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Maros, dapat dikabulkan dengan **verstek**, berdasarkan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, didepan persidangan Pengadilan Agama Maros.
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00



(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1431 Hijeriyah, oleh **Drs.Salahuddin,S.H.,M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, dan **Ridwan, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **Drs.H.Nasruddin** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.

R i d w a n , S . H .

Panitera Pengganti,

Drs.Nasruddin

Perincian biaya perkara :



– Biaya pendaftaran	
: Rp	30.000,00
– Biaya ATK	
: Rp	50.000,00
– Biaya panggilan	
: Rp	200.000,00
– Biaya redaksi	
: Rp	5.000,00
– Biaya materai	
: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp
291.000,00	